

**KETERLIBATAN PEMERHATI LINGKUNGAN HIDUP DALAM  
PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN  
SEBELUM DAN SESUDAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**DISUSUN OLEH:**

**AL FATAH HIDAYAT**

**17103040012**

**PEMBIMBING:**

**NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dewasa ini menjadi kewajiban setiap elemen masyarakat. Tingkat pendidikan yang masih terbilang rendah di Indonesia menjadikan peran masyarakat kurang disadari. Pemerhati lingkungan diharapkan menjadi pionir dalam menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai lingkungan hidup. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merubah ketentuan mengenai keterlibatan pemerhati lingkungan dalam proses penyusunan Amdal. Penghapusan aturan mengenai keterlibatan pemerhati lingkungan ini menuai kritikan dan penolakan dari berbagai elemen di Indonesia. Pemerintah melalui PP No. 22 Tahun 2021 menjelaskan bahwa masih diberikannya akses pemerhati lingkungan untuk tetap dapat terlibat dalam proses penyusunan Amdal. Dari persoalan tersebut muncul pertanyaan: bagaimana keterlibatan pemerhati lingkungan dalam penyusunan Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) sebelum dan setelah perubahan UU No. 11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja?

Metode penelitian yang digunakan oleh Penyusun adalah penelitian pustaka (*library research*). Penyusun dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa bahan hukum primer meliputi beberapa peraturan perundang-undangan data sekunder berupa buku, jurnal, dokumen, majalah online maupun non-online, serta data tersier berupa ensiklopedi dan kamus. Pendekatan yang digunakan Penyusun adalah pendekatan yuridis-normatif dengan melakukan analisis dan perbandingan aturan hukum mengenai keterlibatan pemerhati lingkungan dalam proses penyusunan Amdal. Selain itu penyusun juga menggunakan prinsip *good governance* sebagai bahan hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sebelum lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja keterlibatan pemerhati lingkungan pada proses penyusunan Amdal adalah sebagai bagian dari masyarakat dengan menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) serta keberatan terhadap rencana usaha atau kegiatan. Setelah lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja keterlibatan pemerhati lingkungan dibagi kedalam dua golongan yakni sebagai bagian dari masyarakat terdampak langsung dan masyarakat yang tidak terdampak langsung. Bentuk keterlibatan pemerhati lingkungan setelah perubahan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah dengan penyampaian SPT yang relevan terhadap rencana usaha atau kegiatan. UU No. 11 Tahun 2020 membawa penyempitan terhadap keterlibatan pemerhati lingkungan sehingga menggeser orientasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola yang baik, menjadi efisiensi dan percepatan investasi yang syarat akan eksploitasi alam.

**Kata Kunci:** *Peran Serta Masyarakat, Pemerhati Lingkungan, Amdal.*

## **ABSTRACT**

*Today, environmental protection and management is an obligation of every element of society. The level of education in Indonesia, which is still relatively low, make a lot of people who are still not aware about environment. Environmentalists are expected to be pioneers in growing public awareness and concern about the environment. Amendment to Law No. 32 of 2009 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management through Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation changes the provisions regarding the involvement of environmentalists in the process of preparing the Environmental Impact Assessment (EIA). The government through PP No. 22 of 2021 explains that environmentalists are still given access to remain involved in the process of making the EIA. From these problems the question arises: how is the involvement of environmentalists in the preparation of the Amdal (analysis of environmental impacts) before and after the amendment of Law no. 11 of 2022 Regarding Job Creation?*

*The research method used by the authors is library research. The compilers in this research used primary data in the form of primary legal materials including several laws and regulations, secondary data in the form of books, journals, documents, online and non-online magazines, as well as tertiary data in the form of encyclopedias and dictionaries. The approach used by the compilers is a juridical-normative approach by analyzing and comparing legal rules regarding the involvement of environmentalists in the process of preparing the Amdal. In addition, the authors also use the principles of good governance as legal material in this study.*

*The results of this study conclude that before the birth of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation, the involvement of environmental observers in the Amdal preparation process is part of the community by submitting suggestions, opinions, and responses (SPT) as well as objections to business plans or activities. After the birth of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, the involvement of environmental observers is divided into two groups, namely those who are directly affected by the community and those who are not directly affected. The form of involvement of environmentalists after the amendment to Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation is the submission of SPT relevant to the business or activity plan. UU No. 11 of 2020 brings a narrowing of the involvement of environmental observers so as to shift the orientation of environmental protection and management based on good governance, to efficiency and accelerated investment that requires natural exploitation.*

**Key Word: Public Participation, Environmentalists, EIA.**



### **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Al Fatah Hidayat

NIM : 17103040012

Judul : Keterlibatan Pemerhati Lingkungan Hidup Dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Maret 2022

Pembimbing

Nurainun Mangunsong, S.H, M.Hum

NIP. 19751010 200501 2 005





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-649/Un.02/DS/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : KETERLIBATAN PEMERHATI LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN SEBELUM DAN SESUDAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AL FATAH HIDAYAT  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040012  
Telah diujikan pada : Jumat, 25 Maret 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6268b95b442e6



Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6269e986a532



Penguji II

Syaifullahil Maslul, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6269e88926dff



Yogyakarta, 25 Maret 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 626a0158acb20



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Al Fatah Hidayat  
NIM : 17103040012  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Keterlibatan Pemerhati Lingkungan Hidup Dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta,

Penyusun



Al Fatah Hidayat

NIM. 17103040012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

**“Hidup adalah dialektika, karenanya hijrah  
menuju kemuliaan adalah kodrat manusia”**

*M. Fatah Hidayat*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya ini saya haturkan kepada Allah SWT sebagai bentuk syukur atas nikmat,  
salah satunya akal yang mampu menafsirkan segala kejadian di alam semesta,

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua sebagai bakti dan kewajiban  
serta tanggungjawab seorang anak pada Ayahanda dan Ibunda tercinta,

Karya ini saya persembahkan pada alam raya, alam penuh cinta dan misteri  
sebagai bentuk kasih sayang dan amanat sebagai insan Tuhan.

Karya ini saya sumbangkan kepada bumi pertiwi Republik Indonesia sebagai  
bentuk kasih sayang, dan pengabdian kepada tanah kelahiran dan bangsaku,

Kepada rekan-rekan yang selalu memberikan nasihat, dukungan dan masukannya  
kepada saya supaya menjadi diri sendiri dan pribadi yang lebih baik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ.

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah senantiasa memberikan nikmat Islam, iman, dan rahmat, serta hidayahnya. Serta shalawat dan salam semoga selamanya tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Atasnya penyusun masih diberi kesehatan lahir dan bathin sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan Judul “Keterlibatan Pemerhati Lingkungan Hidup Dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” sebagai syarat mendapatkan gelar sarjanya.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah lainnya, meskipun demikian sangat jauh dikatakan dari sempurna. Penyusun berharap, semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat luas bukan hanya bagi penyusun, melainkan bagi seluruh pembaca. Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu bukan atas kehendak penyusun semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari pihak lain. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum.
3. Wakil Dekan III Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Hum., yang telah banyak memberi arahan dan dukungan kepada penyusun selama melaksanakan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., MA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan bapak Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi beserta jajarannya.
5. Bapak Iswantoro, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pendamping Akademik yang senantiasa selalu memberikan arahan kepada penyusun dalam melaksanakan pembelajaran di program studi Ilmu Hukum.
6. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing Penyusun dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Ayahanda Sujarwoyo dan Ibunda Ruswati yang tidak pernah berhenti meneteskan keringat, mendo'akan, mendukung, dan memberikan motivasi kepada penyusun dan seluruh putra-putrinya dalam mencapai cita-citanya.
9. Saudari tercintaku Ulfi Kholifah yang menjadi kebanggaan orang tua dan selalu memberikan dukungan dan motivasi yang luar biasa, sehingga penyusun mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Keluarga besar Mbah Parto Wiharjo dan Keluarga Besar Mbah Gunawan yang selalu memberikan suport dan dorongan sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Keluarga besar Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta Komisariat Indragiri Hilir yang telah membagikan berbagai hal dan menjadi keluarga sehingga memotivasi penyusun selama melaksanakan pendidikan di Yogyakarta.
12. Keluarga besar Asrama Putra dan Asrama Putri Srigemilang yang telah menjadi rumah pertama bagi penyusun ketika singgah di tanah purnatauan.
13. Keluarga besar SEKBER Basis UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan dan menanamkan semangat keilmuan pada penyusun.
14. Saudara seperjuangan Ilmu Hukum 2017 yang telah memberikan dedikasi dan ilmu pengetahuan yang luas.
15. Rekan-rekan IKAMANTEB 17, Agung Setiabudi, Akmal Az-Zaki, Andikha Waras Santoso, Reza Ardian, Gusratih Andrini, Evi Syamsiah, Ahmad Setiawan Nugroho, Mustaghfiry, Tuti Alawiyah, Rahayu Astuti yang telah berjuang bersama untuk menyelesaikan studi di Yogyakarta.

16. Kekawanan ST 98 yang telah mengisi hari-hari penyusun dengan tawa dan kebahagiaan hingga menjadi penyemangat bagi penulis ketiga galau dan gabut.

17. Sahabat FSama Squad, Muhammad Nurrohman Afifudin, Ainun Hani Tryoni, Akbar Palasaron, Anditiya Fadhli, Abdullah Zuhud dan Febri Herlina yang telah mengajarkan banyak ilmu tentang bertahan hidup diperantauan.

18. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan Skripsi ini, yang tidak dapat penyusun tuliskan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada mereka dengan sebaik baiknya balasan. Penyusun menyadari bahwa karya tulis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menjadi masukan untuk perbaikan dan pengembangan penyusunan laporan-laporan ilmiah selanjutnya. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca, Amin. *Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 7 Maret 2022

Penyusun,



Al Fatah Hidayat

17103040012

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik .....	8
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN DAN</b>	
<b>PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	18
B. Dasar Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ..	19
C. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	22



D. Peran Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	23
1. Peran Serta Sebagai Hak dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	25
2. Tujuan dan Fungsi Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	29
3. Fungsi Peran Serta Masyarakat Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	30

### **BAB III PERAN PEMERHATI LINGKUNGAN DALAM PENYUSUNAN**

#### **AMDAL SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UU CIPTA**

##### **KERJA ..... 34**

A. Pengertian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). .....	34
B. Regulasi Sebelum dan Setelah Perubahan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	35
C. Tinjauan Umum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Menurut UU PPLH.....	37
1. Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Menurut UU PPLH.....	37
2. Pelibatan Pemerhati Lingkungan Dalam Penyusunan Amdal Menurut UU PPLH.....	40
D. Tinjauan Umum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Menurut UU CK.....	41
1. Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Menurut UU CK .....	41
2. Pelibatan Pemerhati Lingkungan dalam Penyusunan AMDAL Menurut UU CK .....	48

### **BAB IV ANALISIS KETERLIBATAN PEMERHATI LINGKUNGAN**

#### **DALAM PENYUSUNAN AMDAL..... 54**

A. Keterlibatan Pemerhati Lingkungan Sebelum Perubahan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	54
B. Keterlibatan Pemerhati Lingkungan Sesudah Perubahan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Krisis lingkungan di berbagai belahan dunia menjadi alasan pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dewasa ini menjadi kewajiban setiap elemen masyarakat. Lingkungan yang memiliki hubungan tak terelakkan dengan kehidupan manusia harus dikelola dan dilindungi agar terus bermanfaat bagi umat manusia. Berbagai metode hukum administratif diberlakukan oleh pemerintah di seluruh dunia, seperti penggunaan teori pembangunan berkelanjutan, menetapkan ketentuan administrasi yang berhubungan dengan lingkungan dan regulasi yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta berbagai aturan-aturan lain yang bersinggungan dengan isu lingkungan.

Lingkungan hidup yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan manusia harus terus dilestarikan, agar dapat bermanfaat bagi generasi selanjutnya. Indonesia sebagai negara hukum, menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam bentuk aturan hukum tertulis yang tertuang di dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disingkat UUPPLH.<sup>1</sup> Undang-undang ini memperkuat prinsip pengelolaan dan pengendalian lingkungan dengan mensedepankan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 93.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 96.

Peran masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam pengendalian dan perlindungan lingkungan. Deklarasi Stockholm menjelaskan mengenai pentingnya peran masyarakat atau *public participation* sebagai salah satu prinsip yang harus dilaksanakan dalam pengendalian lingkungan.<sup>3</sup> Selain itu, pembangunan berkelanjutan yang juga merupakan salah satu prinsip dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup juga mengedepankan aspek partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.<sup>4</sup> Artinya, rakyat memiliki kedudukan tertinggi dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat yang merupakan subbagian dari entitas rakyat harus dilibatkan dalam berbagai wilayah penyelenggaraan pemerintahan. Mengikut-sertakan masyarakat dalam proses pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup salah satunya dimaksudkan untuk membentuk pola hubungan demokratis antara masyarakat dan pemerintahan.<sup>5</sup>

Tingkat pendidikan yang masih terbilang rendah di Indonesia menjadikan peran masyarakat kurang disadari. Karenanya muncul banyak institusi yang bergerak terhadap isu-isu dan persoalan lingkungan yang biasa dikenal sebagai pemerhati lingkungan. Tidak ada pengertian baku mengenai apa yang dimaksud sebagai pemerhati lingkungan. Akan tetapi dapat difahami bahwa pemerhati lingkungan merupakan orang-perorangan maupun kelompok yang memiliki

---

<sup>3</sup> La Ode Syarif dan Andri Wibisana (ed.1), *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, (Jakarta: USAID, 2015), hlm. 65.

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>5</sup> Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 14.

sadar dan peduli terhadap lingkungan hidup. Sebagai masyarakat yang telah sadar, pemerhati lingkungan diharapkan menjadi pionir dalam menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai lingkungan hidup. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Aturan Penyelenggara Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa pemerhati lingkungan menjadi salah satu elemen dari masyarakat yang memiliki hak untuk dapat berperan serta dalam penyusunan dokumen Amdal.

Namun seiring berjalannya waktu, persoalan lingkungan tidak kunjung usai. Pelibatan pemerhati lingkungan seharusnya menjadi sebuah angin segar bagi perkembangan pengelolaan dan pengendalian di Indonesia. Akan tetapi, pemerhati lingkungan acap kali dijegal dengan ancaman pidana dan berbagai tindakan tidak mengenakan. Pada 2018 tercatat 163 pejuang lingkungan di 23 provinsi yang dikriminalisasi.<sup>6</sup> Muhammad Sandi adalah salah satu pejuang lingkungan yang dikriminalisasi karena melakukan pendampingan hukum terhadap kerusakan lingkungan yang berimbas pada enam desa di kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sandi dijerat pasal pencemaran nama baik dan terancam hukuman tiga tahun.<sup>7</sup> Selain Muhammad Sandi, ada ratusan pejuang lingkungan yang berhadapan dengan kriminalisasi dan berbagai tindakan diskriminasi. Hal ini tentu membawa pertanyaan besar mengenai sejauhmana keterlibatan pemerhati lingkungan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Belum usai

---

<sup>6</sup> WALHI, "Kriminalisasi Pejuang Lingkungan Hidup Terus Berlanjut di Rezim Nawa Cita", <http://www.walhi.or.id/kriminalisasi-pejuang-lingkungan-hidup-terus-berlanjut-di-rezim-nawa-cita/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2020.

<sup>7</sup> Avit Hidayat, "Aktivis Lingkungan di Ketapang Dibidik Pasal Pencemaran Nama Baik", <http://nasional.tempo.co/read/1277899/aktivis-lingkungan-di-ketapang-dibidik-pasal-pencemaran-nama-baik>, diakses pada tanggal 15 Mei 2020.



persoalan kriminalisasi pemerhati lingkungan, aturan mengenai keterlibatan pemerhati lingkungan sebagai bagian dari masyarakat yang dapat terlibat dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dihapus.

Penghapusan aturan mengenai keterlibatan pemerhati lingkungan ini menuai kritikan dan penolakan dari berbagai elemen di Indonesia. Namun hal ini ditanggapi oleh pemerintah dengan mengesahkan aturan penyelenggara UU CK sektor lingkungan hidup. PP No. 22 Tahun 2021 menjelaskan dengan jelas mengenai masih diberikannya akses pemerhati lingkungan untuk tetap dapat terlibat dalam proses penyusunan Amdal. Namun, beberapa organisasi lingkungan hidup seperti WALHI dan ICEL melihat telah terjadi pelemahan pada partisipasi pemerhati lingkungan dalam proses penyusunan Amdal. Selain itu terjadi perubahan dalam menentukan jenis dokumen lingkungan hidup suatu usaha atau kegiatan.

UU CK menghapus aturan mengenai keterlibatan pemerhati lingkungan sebagai bagian dari masyarakat yang dapat terlibat dalam proses penyusunan Amdal. Selain itu perubahan klasifikasi dokumen lingkungan melalui PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Berbasis Risiko menjadikan dokumen lingkungan hidup yang sebelumnya didasarkan pada dampak penting dan tidak penting suatu usaha atau kegiatan menjadi berdasarkan tingkat risiko usaha atau kegiatan. Aturan ini berpotensi menghilangkan keterlibatan masyarakat pada usaha dengan tingkat risiko menengah yang berdampak penting terhadap lingkungan. Pembatasan keterlibatan pemerhati lingkungan yang dapat terlibat dalam proses konsultasi, serta penilaian relevansi saran, pendapat dan tanggapan

yang tidak ilmiah sebagaimana diatur dalam PP No. 22 Tahun 2021 juga menjadi pelemahan terhadap Amdal sebagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan latar belakang yang Penyusun uraikan, penelitian ini mengusung judul “KETERLIBATAN PEMERHATI LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN SEBELUM DAN SESUDAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, Penyusun merumuskan beberapa pertanyaan menarik untuk diteliti, yakni:

Bagaimana keterlibatan pemerhati lingkungan sebelum dan setelah berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk menjelaskan keterlibatan pemerhati lingkungan dalam penyusunan Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) sebelum dan sesudah Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Dari rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, kegunaan penelitian ini di bagi ke dalam dua aspek yakni:

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini akan memperkaya dan memperluas khazanah keilmuan, serta mengembangkan pengetahuan hukum terkhusus aspek hukum lingkungan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah sudut pandang baru pemerintah untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dengan lebih serius. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemerhati lingkungan yang merupakan sub bagian masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, guna mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan negara.

**D. Tinjauan Pustaka**

Penyusun setelah melakukan penelusuran literatur mendapati bahwa, pembahasan mengenai peran pemerhati lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini masih sangat minim dan belum banyak diteliti. Namun, ada beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dan menjadi rujukan penyusun dalam memahami dan melihat bagaimana peran pemerhati lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi ini antara lain:

Hasil penelitian perlu ditinjau dari skripsi yang disusun oleh Marulita Yuliana Sidabukke, dengan judul “Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Sesuai Dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, yang

diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2015.<sup>8</sup> Penelitian ini membahas tentang peran masyarakat sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu penelitian ini juga membahas mengenai hak atas lingkungan hidup sebagai hak sosial.

Skripsi yang disusun oleh Alwi Alu, dengan judul “Analisis Peran Serta Masyarakat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Perspektif Keadilan Lingkungan & Al-‘Adl”, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2019.<sup>9</sup> Penelitian ini membahas mengenai peran serta masyarakat ditinjau dari perspektif keadilan lingkungan dan konsep Al-‘Adl dalam Islam.

Skripsi yang disusun oleh Prabu Dhivan Husaini Husein, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Lingkungan,” yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember pada tahun 2020.<sup>10</sup> Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pemerhati dan pegiat lingkungan yang melakukan advokasi dan pendampingan di suatu wilayah.

Dalam hal ini, dari aspek judul ketiga skripsi di atas menunjukkan perbedaan yang sangat jauh dengan pembahasan yang penyusun teliti. Akan tetapi bila dilihat dari aspek isi dan hasil penelitian, didapati bahwa pemerhati

---

<sup>8</sup> Marulita Yuliana Sidabukke, “Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Sesuai Dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Skripsi* Konsentrasi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2015.

<sup>9</sup> Alwi Alu, “Analisis Peran Serta Masyarakat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Perspektif Keadilan Lingkungan & Al-‘Adl,” *Skripsi* Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2019.

<sup>10</sup> Prabu Dhivan Husaini Husein, “Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Lingkungan,” *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember 2020.

lingkungan merupakan bagian dari masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kendatipun kurangnya hasil penelitian tentang peran pemerhati lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi penyusun.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Lingkungan Hidup**

Istilah lingkungan hidup berasal dari bahasa Inggris dengan sebutan *Environment and Human Environment* atau penggunaan dalam pembuatan peraturan disebut lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia. Emil Salim, mendefinisikan lingkungan hidup sebagai berikut:

“lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Definisi lingkungan hidup menurut Emil Salim dapat dikatakan cukup luas. Apabila batasan tersebut disederhanakan, ruang lingkungan hidup dibatasi oleh faktor-faktor yang dapat dijangkau manusia, misalnya faktor alam, politik, ekonomi, politik dan sosial”.<sup>11</sup>

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, memberikan definisi tersendiri mengenai lingkungan hidup yakni:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Mutiarra: Jakarta, 1982), hlm 34.

<sup>12</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Lingkungan hidup menurut A.V Van Den Berg berhadapan dengan hukum sebagai sarana dalam menjamin kepentingan lingkungan yang dibedakan sebagai berikut:

- a. Hukum bencana,
- b. Hukum kesehatan lingkungan,
- c. Hukum tentang sumber daya alam atau konvensional,
- d. Hukum tata ruang, dan
- e. Hukum perlindungan lingkungan hidup.

Sedangkan menurut Koesnadi Hardjosoemantri menurut aspeknya hukum lingkungan meliputi:

- a. Hukum tata lingkungan,
- b. Hukum perlindungan lingkungan,
- c. Hukum kesehatan lingkungan,
- d. Hukum pencemaran lingkungan,
- e. Hukum lingkungan internasional, dan
- f. Hukum perselisihan lingkungan.

Upaya untuk menjamin lingkungan hidup dilakukan dalam bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut UU PPLH merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata menjadi tanggung jawab

pemerintah. Swasta dan masyarakat juga sangat penting peran sertanya dalam melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Negara hukum sebagai konsep yang mapan termasuk didalamnya meliputi alat-alat perlengkapan Negara, khususnya alat-alat dari pemerintah yang dalam tindakan-tindakannya, baik terhadap pra warga Negara maupun dalam hubungannya dengan institusi Negara lain, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.<sup>13</sup> Begitupun dengan para anggota masyarakat, dalam hubungan kemasyarakatan juga harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat tercapai kelestarian fungsi lingkungan hidup.<sup>14</sup> Pengelolaan lingkungan hidup memiliki lima komponen dari proses yang dinamis dan interaktif untuk menjamin pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yaitu inventarisasi, evaluasi, perencanaan, pengelolaan dan pemantauan.<sup>15</sup>

## 2. Peran Serta Masyarakat/ Partisipasi Masyarakat

Peran serta masyarakat atau *Public Participation* menurut H.A.R Tilaar merupakan wujud pengembangan demokrasi melalui desentralisasi yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.<sup>16</sup> Dalam demokrasi peran serta masyarakat menjadi sangat penting. Sistem demokrasi yang mengedepankan

---

<sup>13</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 1994), hlm.4.

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara Hukum dan Politik*, (Eresco: Jakarta, 1991), hlm.37.

<sup>15</sup> Desni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Setara Press: Malang, 2013), hlm.3.

<sup>16</sup> H.A.R Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 287.

kepentingan rakyat menjadikan peran masyarakat sangat luas. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, keluhan dan kritik melalui prinsip *public participation* dalam pembangunan dan pelaksanaan roda-roda demokrasi. Ada tiga alasan pentingnya peran serta masyarakat yaitu, pertama peran masyarakat sebagai alat memperoleh informasi. Kedua, membangun kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan. Ketiga, sebagai hak demokrasi yang harus dipenuhi.<sup>17</sup> Partisipasi masyarakat dewasa ini menjadi sebuah hal penting yang melebur ke dalam berbagai aspek, mulai dari pemerintahan, ekonomi hingga pengelolaan lingkungan hidup. Dalam bidang lingkungan hidup, partisipasi masyarakat dijamin dalam deklarasi Stockholm tahun 1972. Partisipasi masyarakat dijadikan salah satu prinsip dalam pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan.

Koesnadi Hardjosoemantri menjelaskan, ada enam kriteria yang harus dipenuhi dalam partisipasi masyarakat.<sup>18</sup> Kriteria ini dimaksudkan agar partisipasi masyarakat dapat benar-benar berfungsi dan bukan hanya formalitas dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kriteria tersebut antara lain:

a. Keterbukaan pemimpin eksekutif

Kriteria ini dimaksudkan untuk memberikan ruang pada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu keterbukaan pemimpin eksekutif ini juga akan membuat keputusan yang diambil dapat dipahami oleh masyarakat dan diterima dengan mudah. Keterbukaan eksekutif juga akan membuat proses serap aspirasi

---

<sup>17</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Pancuran Alam, 2008), hlm.150.

<sup>18</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986), hlm. 16.

akan lebih mudah terjadi. Hal ini dikarenakan *personal approach* yang dilakukan eksekutif akan meruntuhkan tembok pembatas antara pemerintah dan masyarakat.

b. Aturan yang akomodatif

Sebagai negara hukum dengan sistem hukum tertulis, maka pembuatan regulasi tentang partisipasi publik adalah sebuah keharusan. Sistem hukum tertulis yang kental dengan hukum yang bercorak *positivistik* menjadikan ketentuan tertulis sebagai aspek utama yang harus dipenuhi. Legalitas partisipasi masyarakat harus diperkuat melalui regulasi yang ada.

c. Masyarakat yang sadar lingkungan

Dalam banyak teori sosial seperti teori rasionalitas Max Weber, teori strukturalisme Karl Marx dan berbagai teori lain, didapati bahwa kesadaran adalah hal yang mendasari tiap tindakan yang dilakukan oleh manusia. Masyarakat harus sadar akan lingkungan hidup, karena mereka adalah pelaku yang akan bersinggungan langsung dengan problem lingkungan, Karl Marx menjelaskan bahwa kesadaran adalah kualitas penting yang akan berubah menjadi kuantitas yang mempengaruhi sekitarnya.

d. LSM yang tanggap

LSM sebagai komunitas yang solid dapat mendayagunakan dirinya guna mengikut sertakan masyarakat secara luas untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang partisipatif.

e. Ketepatan Informasi

Tepat di sini melingkupi waktu yang jelas, kejelasan isi, mudah dipahami dan kebenaran dari informasi tersebut. Ketepatan informasi dimaksudkan agar tidak

terjadi kesalahan pemahaman atau kerancuan yang akan merugikan masyarakat. Sering kali terjadi, tidak jelas informasi yang mengakibatkan kesalahpahaman di masyarakat.

#### f. Keterpaduan

Tiap-tiap instansi yang memiliki hubungan horizontal atau vertikal hendaknya memiliki hubungan dan kewenangan yang terintegrasi dan terpadu. Pemerintah acap kali dihadapkan pada kewenangan yang saling berbenturan, akibatnya terjadi konflik antar instansi. Saling lempar kewenangan juga terjadi, hal ini tentu membuat masyarakat kebingungan. Keterpaduan antar instansi akan menciptakan kemudahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan berperan aktif.

### **F. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Penyusun menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang menekankan pada pencarian sumber-sumber yang berkenaan dengan bahan hukum yang terkait dengan penelitian yang dikaji. Penyusun juga melakukan telaah terhadap referensi-referensi hukum atau data-hasil penelitian terdahulu yang berkenaan dengan objek yang dikaji melalui jurnal, buku, ensiklopedia, kamus, majalah, surat kabar dan lain-lain. Penyusun dengan jenis penelitian ini, ingin melihat bagaimana peran serta masyarakat dalam penyusunan Amdal menurut UUPPLH sebelum dan sesudah perubahan (UU CK). Untuk melengkapi penelitian yuridis di atas Penyusun mencoba melengkapinya dengan wawancara kepada beberapa institusi akademis untuk memperkuat hasil penelitian ini.

#### 2. Pendekatan Penelitian



Pendekatan yang digunakan Penyusun adalah pendekatan yuridis-normatif, karena penyusun dalam penelitiannya melakukan penelusuran data-data yang berkenaan dengan objek yang akan dikaji berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan langsung maupun tidak berkaitan langsung dengan keterlibatan pemerhati lingkungan dalam penyusunan Amdal. Pendekatan Yuridis-Normatif merupakan pendekatan penelitian yang mengarah pada analisa aturan hukum dan norma untuk mengkaji sebuah permasalahan. Pendekatan ini juga bisa berarti kajian mengenai teori hukum yang menggunakan sudut pandang psikososial dalam mengkaji sebuah objek.<sup>19</sup> Penyusun mengkaji keterlibatan pemerhati lingkungan dalam proses Amdal dengan menelaah aturan yuridis yakni UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta melakukan analisis terhadap aturan tersebut. Selain itu penulis juga akan melakukan perbandingan antara regulasi yang berkaitan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini.

### 3. Bahan Hukum Penelitian

Ada pun bahan hukum penelitian dibagi dalam dua klasifikasi yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menjadi landasan dalam penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal sesuai dengan UUPPLH. Bahan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>19</sup> Paulus Hadisuprpto, *Ilmu Hukum (Pendekatan Kajiannya)*, Makalah disajikan dalam acara kuliah umum (*Stadium General*) pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi, tanggal 23 Mei 2009.

Bahan hukum primer meliputi beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang disusun angkat. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan antara lain:

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
- 3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
- 5) dan beberapa aturan lain yang berkaitan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini berupa hasil penelitian terdahulu, buku, jurnal, karya ilmiah, artikel maupun karya tulis yang berisi hasil penelitian yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini. Sedang bahan hukum tersier adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder berupa ensiklopedia dan kamus.

4. Metode Analisis

Metode analisis adalah cara atau sistem yang diterapkan Penyusun dalam membedah hasil penelitian untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Penyusun dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang kemudian

menghasilkan kajian deskriptif yang berupa kata-kata tertulis berdasarkan pengamatan yang dilakukan penyusun.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

*Bab Pertama*, merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang penelitian, pokok permasalahan, tujuan serta manfaat dari penelitian ini. Terakhir adalah metode penelitian dan ditutup dengan sistematika penelitian yang akan menjabarkan mengenai gambaran umum penelitian yang akan dilakukan.

*Bab Kedua*, berisikan tinjauan umum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang di dalamnya membahas pengertian, kedudukan, dan fungsi dalam pengawasan pengendalian kerusakan lingkungan hidup.

*Bab Ketiga*, membahas mengenai Kajian umum tentang peran pemerhati lingkungan dalam penyusunan Amdal sebelum dan setelah berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

*Bab Keempat*, berisikan analisis keterlibatan pemerhati lingkungan dalam Penyusunan Amdal menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

*Bab Kelima*, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan dengan kemudian diakhiri daftar pustaka sebagai catatan mengenai sumber rujukan dari penelitian ini dan lampiran yang berisikan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penyusun dapat simpulkan sebagai berikut:

*Pertama*, Bahwa sebelum lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja keterlibatan pemerhati lingkungan pada proses penyusunan Amdal adalah sebagai bagian dari masyarakat dengan menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) serta keberatan terhadap rencana usaha atau kegiatan. Pemerhati lingkungan dapat terlibat pada tahap pengumuman rencana usaha dan pada tahapan konsultasi. Keterlibatan pemerhati lingkungan disini berupa penyampaian Saran, Pendapat dan Tanggapan. Selain itu pemerhati lingkungan dapat menyampaikan keberatannya atas rencana usaha atau kegiatan. Keterlibatan pemerhati lingkungan bertujuan untuk memperkuat kapasitas keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Amdal. Keterlibatan ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola yang baik.

*Kedua*, Bahwa setelah lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja keterlibatan pemerhati lingkungan dibagi kedalam dua golongan yakni sebagai bagian dari masyarakat terdampak langsung dan masyarakat yang tidak terdampak langsung. Bentuk keterlibatan pemerhati lingkungan adalah dengan menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan yang relevan dengan rencana usaha atau kegiatan. Pemerhati lingkungan yang dapat terlibat sebagai masyarakat terdampak langsung adalah pemerhati lingkungan yang telah membina atau mendampingi masyarakat terdampak langsung. Pembagian ini membawa

penyempitan pada keterlibatan pemerhati lingkungan dalam proses penyusunan Amdal. Pemerhati lingkungan yang menjadi bagian dari masyarakat terdampak langsung dapat terlibat dalam tiga tahap penyusunan Amdal. Sedangkan pemerhati lingkungan yang bukan termasuk masyarakat terdampak langsung dapat terlibat dalam dua tahapan saja. Selain itu, keterlibatan pemerhati lingkungan adalah dengan memberikan saran, pendapat dan tanggapan yang relevan dengan rencana usaha atau kegiatan. Namun, penilaian mengenai relevansi saran, pendapat dan tanggapan ini tidak jelas ukurannya. Meskipun pemerhati lingkungan dapat terlibat dalam proses penilaian Amdal, akan tetapi pemerhati lingkungan yang tidak terlibat sebagai masyarakat terdampak langsung tidak dapat terlibat dalam proses konsultasi. Untuk masyarakat yang tidak mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari pemerhati lingkungan, maka pemerhati lingkungan tidak dapat terlibat pada tahapan konsultasinya. Padahal, tahap konsultasi menjadi tahapan penting dalam partisipasi masyarakat sehingga dibutuhkan keterlibatan pemerhati lingkungan didalamnya. Pelemahan peran pemerhati lingkungan dalam proses penyusunan Amdal berpotensi melemahkan penegakan hukum preventif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan atas prinsip tata kelola yang baik.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: *untuk kementerian lingkungan hidup*, keterlibatan pemerhati lingkungan dalam penyusunan Amdal memiliki peran penting sebagai penguatan kapasitas peran masyarakat. Untuk mewujudkan pembangunan yang berasaskan pada prinsip

*sustainable* maka keterlibatan pemerhati lingkungan harus diberikan bukan hanya sebagai bentuk formalitas belaka. Sebagaimana Indonesia telah mengadopsi Amdal sebagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan akibat usaha atau kegiatan, maka dengan demikian pemerintah harus mengoptimalkan fungsi dan maksud dari Amdal itu sendiri. Selain itu perlu dibuat mekanisme pengajuan keberatan oleh masyarakat akan rencana usaha atau kegiatan sebagai bentuk perwujudan jaminan atas hak masyarakat yang dijelaskan dalam UU PPLH. Dengan memberikan ruang pelibatan masyarakat dan elemen yang melingkupinya, maka perlindungan lingkungan hidup dari dampak berbahaya limbah korporasi dapat terwujud.

*Untuk masyarakat*, ruang keterlibatan merupakan sebuah hak yang harus dipergunakan sebaik mungkin oleh masyarakat. Karenanya ruang keterlibatan masyarakat harus digunakan sebaik mungkin demi terciptanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Paradigma penyusunan UU CK mengenai masyarakat sebagai salah satu hambatan dalam proses investasi harus di hilangkan dengan keterlibatan masyarakat yang bertanggung jawab dan bersih. Selain itu pemerhati lingkungan haruslah benar-benar bertindak sesuai dengan tujuan murni perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 Pokok Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945.

### Buku

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Asshiddiqie, Jimly, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-undang Dasar*, Jakarta: Badan Penerbit Hukum Universitas Indonesia, 2016.

Budimanta, Arif, dkk. *Corporate Social Responsibility, Jawaban bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*, Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development, 2005.

Brundtland, G.H., ed, *Report of The World Commission on Environment and Development*, Washington DC: The United Nation, 1987.

Chambers, Robert, *Ideas For Development*, London: Earthscan, 2005.

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup: RPDU tanggal 13 Juli 40 2009*, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2009.
- Erwin, Muhammad, *Hukum Lingkungan: dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Moh. Fadli, dkk, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, Malang: UB Press, 2016.
- Hadi, Sudharto P. *Aspek Sosial AMDAL: Sejarah, Teori, dan Metode*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Hardiman, F. Budi, *Demokrasi Deliberatif : menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, Yogyakarta: PT.Kanisius, 2009.
- Hardiman, F. Budi, *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*, Yogyakarta: PT. Kanisius, 1990.
- Hardiman, F. Budi, *Filsafat Fragmentaris*, Yogyakarta: PT.Kanisius, 2007.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Partan, Pius A. dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2006.
- S, Bethan. *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*, Bandung: Alumni, 2008.
- Salsiah, Armida A dan Endah Murni N, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep Target dan Strategi Implementasi*, Bandung: Unpad Press, 2018.
- Sedarmayanti, *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Siahaan, N.H.T, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, 2008.
- Slamet, Y, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994.

- Sedarmayanti, *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Sunarso, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Sutamihardja, *Perubahan Lingkungan Global; sebuah antologi tentang bumi kita*, Bogor: Yayasan Pasir Luhur, 2009.
- Soemartono, Gatot P., *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.
- Sood, Muhammad, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Supardi, Imam, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Bandung: Alumni, 2003.
- Syarif, La Ode dan Andri Wibisana (ed.1), *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, Jakarta: USAID, 2015.
- Tilaar, H.A.R, *Kekuasaan dan Pendidikan Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- United Nation Development Program (UNDP), *governance principles institutional capacity and quality*, New York: UNDP, 2011.
- Wongkar, Etheldreda E. L. T. dan Difa Shafira, *Setelah UU Cipta Kerja: Meninjau Esensi Partisipasi Publik dalam AMDAL*, Jakarta: ICEL, 2020.
- World Commission on Environment and Development, *Our Common Future*, Oxford: Oxford University, 1987.

#### **Skripsi, Jurnal, dan Makalah**

- Alu, Alwi, “Analisis Peran Serta Masyarakat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Perspektif Keadilan Lingkungan & Al-‘Adl,” *Skripsi Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2019).
- Arnstein, Sherry R. “A Ladder of Citizen Participation”, *Journal of The American Institute of Planners*, Volume 35, Nomor 4, Juli (1969).
- Cahya S.W, Kadek, “Mengembangkan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan yang Berkelanjutan”, *Administrative Law & Governance Journal* Volume 02, Nomor 01, Maret (2019).

- Ciptaningrum, Y, dkk, "Peran Serta Masyarakat Dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup," *Lentera Hukum*, Vol. 4 No. 1, Februari (2017).
- Clausen, Alison dkk, "*An Evaluation of The Environmental Impact Assessment System in Vietnam: The Gap Between Theory and Practice*", *Environmental Impact Assessment Review Journal*, Volume 31, Nomor 2, Maret (2011).
- Hadisuprpto, Paulus, "Ilmu Hukum (Pendekatan Kajiannya)" Makalah disajikan dalam acara kuliah umum (*Stadium General*) pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi, tanggal 23 Mei (2009).
- Haris, Subhan, "*Governance: Perubahan Paradigma Pada Penyelenggaraan Pemerintah*", *SOSFILKOM*, Volume XIII, Nomor 01 Tahun (2019).
- Herlina, Nina "Amdal Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 9, Nomor 2, September (2021).
- Husein, Prabu Dhivan Husaini, "Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Lingkungan," *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jember (2020).
- Kamil, Melda, "Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Lingkungan Internasional", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 29, Nomor 2, (1999).
- Rosyida, Isma dan Fredian Tonny Nasdian, "Partisipasi Masyarakat dan *Stakeholder* Dalam Penyelenggaraan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Dampaknya Terhadap Komunitas Perdesaan", *Transdisiplin Sosiologi Komunikasi dan Ekologi Manusia*, Volume V, Nomor 01 (2011).
- Kahf, Ashabul, "Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Di Indonesia", *Jurnal Al-Daulah* Volume 02, Nomor 02, Desember Tahun (2013).
- Kertaningrum, P. H. dan Widayanti, "Community Participation In Development Of Environmental Impact Analysis Documents (AMDAL) Based On Arnstein Concept", *Development Law Journal*, Volume 3, Nomor 2, Juni Tahun (2021).
- Nasution, Permai Sari, "Implikasi Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan", *Skripsi Ilmu Administrasi Negara*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Tahun (2008).
- Ramadhan, Mustafa Kemal, "Implementasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Studi Yuridis Sosiologis

pada Masyarakat Terkena Dampak di Kota Semarang),” Skripsi Universitas Negeri Semarang (2015).

Sabardi, Lalu, “Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal Yustisia Volume 03, Nomor 01, April Tahun (2014).

Sanudi, Wisandana, “Model Kemitraan Dalam Implementasi Partisipasi Masyarakat Pada Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Jawa Barat”, Jurnal Inspirasi, Volume 11, Nomor 2, (2020).

Sidabukke, Marulita Yuliana, “Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Sesuai Dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Skripsi* Konsentrasi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, (2015).

Sukananda, Satria dan Danang A.N, “Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia”, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Volume I Nomor 2, (2020).

Sunanto, “Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan“, Tesis, Program Pascasarjana Program Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro, Semarang, (2008).

Syaputri, Martika Dini, ”Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009,” *Varia Justicia*, Vol. 13, No. 2, Oktober (2017).

Wibawa, K. C. S. “Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan”, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2, Nomor 1, Maret (2019).

#### **Internet**

Avit Hidayat, “Aktivis Lingkungan di Ketapang Dibidik Pasal Pencemaran Nama Baik”, <http://nasional.tempo.co/read/1277899/aktivis-lingkungan-di-ketapang-dibidik-pasal-pencemaran-nama-baik>, diakses pada tanggal 15 Mei 2020.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Naskah Akademis Undang-undang Pengelolaan lingkungan Hidup” [http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg\\_1-20200923-124753-1296.pdf#page=45&zoom=auto,-118,573](http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200923-124753-1296.pdf#page=45&zoom=auto,-118,573), diakses pada 10 Maret 2020.



- Subki, “Peran Masyarakat Dalam Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan”, [https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/articlepdf/PERAN%20MASYARAKAT%20DALAM%20PENYUSUNAN%20DOKUMEN\\_OK.pdf](https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/articlepdf/PERAN%20MASYARAKAT%20DALAM%20PENYUSUNAN%20DOKUMEN_OK.pdf), diakses pada tanggal 5 April 2022.
- WALHI, “Kriminalisasi Pejuang Lingkungan Hidup Terus Berlanjut di Rezim Nawa Cita”, <http://www.walhi.or.id/kriminalisasi-pejuang-lingkungan-hidup-terus-berlanjut-di-rezim-nawa-cita/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2020.

